



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **OSADI ZILIWU alias ADI alias ZILIWU bin YUNIARU ZILIWU;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelesa Rt. 015 Rw. 004 Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu/ Perumahan PT. BBU II Divisi III Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUDARMADI alias MADI alias DANU bin SAKIP;**
2. Tempat lahir : Tanjung Sari (Inhu);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan 28 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI alias ZILIWU bin YUNIARU ZILIWU dan Terdakwa II SUDARMADI alias MADI alias DANU bin SAKIP** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI alias ZILIWU bin YUNIARU ZILIWU dan Terdakwa II SUDARMADI alias MADI alias DANU bin SAKIP** dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang Hasil Penyisihan Tandan Buah Sawit sebesar Rp. 7.120.960,- (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tandan Buah Segar Kelapa Sawit seberat 2.240 Kg dan telah disisihkan 3 (tiga) tandan buah segar kelapa sawit untuk pembuktian di Pengadilan sedangkan sisanya dijadikan uang sejumlah Rp. 7.120.960,- (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Banyu Bening Utama (BBU)

II.

- ✓ 1 (satu) buah alat Egrek dengan gagang aluminium fiber;
- ✓ 1 (satu) buah alat Dodos dengan gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-26/Eoh.2/Rengat/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI alias ZILIWU bin YUNIARU ZILIWU bersama - sama dengan terdakwa II SUDARMADI alias MADI alias DANU bin SAKIP, sdr. ANTON (DPO), sdr. SAKUR (DPO), dan sdr. YUSUF (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di areal perkebunan PT. Banyu Bening Utama II (BBU) Divisi II Blok S79 yang beralamat di Desa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II SUDARMADI alias MADI ditelfon oleh sdr. ANTON (DPO) sambil berkata “besok kemana? Ada kerja gak? Selanjutnya terdakwa II SUDARMADI menjawab “gak ada, dirumah aja”, kemudian sdr. ANTON (DPO) mengatakan kepada terdakwa II SUDARMADI alias MADI “besok masuk kita?” terdakwa II SUDARMADI alias MADI menjawab “terserahlah, ikut aja aku, dimana kita jumpa, selanjutnya sdr. ANTON (DPO) mengatakan “jumpanya di dermaga pompon kemudian terdakwa II SUDARMADI alias MADI bertanya “besok jam berapa berangkatnya?” saat itu sdr. ANTON (DPO) menjawab “jam 12an”. Selanjutnya pada hari yang sama sdr. ANTON (DPO) bertemu dengan terdakwa I OSADI ZILIWU di Jalan Poros PT. BBU II dan mengatakan “ada kerja apa tidak besok?” selanjutnya terdakwa I OSADI ZILIWU menjawab “enggak ada” kemudian sdr. ANTON (DPO) mengatakan “kalau enggak ada kerja, tunggu aja aku di S79” selanjutnya terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI bertanya “mau ngapain disitu?” dan sdr. ANTON (DPO) menjawab “tunggu aja disitu” kemudian terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI mengatakan “iyalah”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI pergi menuju Blok S79 dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sesampainya di blok S79 terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI sudah melihat terdakwa II SUDARMADI alias MADI, sdr. ANTON (DPO) dan sdr. SAKUR (DPO) telah menunggu di blok S79, selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit sdr. YUSUF (DPO) datang. Setelah itu sdr. ANTON (DPO) langsung membagi tugas yang mana terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI dan terdakwa II SUDARMADI alias MADI bertugas melangsir buah menyebrangi kanal ketempat penumpukan pertama sebelum dimuat ke atas sampan/ pompon dan menyiapkan alat transportasi berupa sampan/ pompon, sdr. YUSUF (DPO) bertugas mengambil atau memanen buah sawit dari pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos, sdr. ANTON (DPO) bertugas mengambil atau memanen buah sawit dari pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah alat egrek, dan sdr. SAKUR (DPO) bertugas melangsir buah sawit yang sebelumnya di panen oleh sdr. ANTON (DPO) dan sdr. YUSUF (DPO) ke pinggir kanal. Setelah membagi tugas terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI dan terdakwa II SUDARMADI alias MADI bersama kawan lainnya mulai mengambil buah sawit milik PT. BBU II sesuai dengan tugas masing – masing. Setelah mengambil buah sawit milik



PT. BBU II dan meletakkan di tepi kanal, kemudian terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI dan terdakwa II SUDARMADI alias MADI bersama kawan lainnya istirahat. Saat istirahat, tiba – tiba datang Saksi ANTONIUS DURU sebagai penjaga kebun, yang mana sdr. YUSUF (DPO), sdr. ANTON (DPO), dan sdr. SAKUR (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI dan terdakwa II SUDARMADI alias MADI tetap berada di tepi kanal. Selanjutnya tak lama kemudian pihak security PT. BBU II datang dan langsung mengamankan terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI dan terdakwa II SUDARMADI alias MADI.

- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit seberat lebih kurang 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) kilogram tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Banyu Bening Utama (BBU) II.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Banyu Bening Utama (BBU) II mengalami kerugian sekitar Rp. 7.120.960,- (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAVID FERNANDO SIMANJUNTAK bin L. SIMANJUNTAK, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di areal perkebunan PT BBU II Divisi II Blok S79, Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu terjadi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tanpa ijin;
 - bahwa PT BBU II bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
 - bahwa Saksi adalah humas di PT BBU II
 - bahwa orang yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang masing-masing bernama OSADI ZILIWU (laki-laki, 36 tahun, Kristen Protestan, Suku Nias, alamat Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu), SUDARMADI (laki-laki, 38 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Suku Jawa, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kuala Cenau, Kabupaten Indragiri Hulu), ANTON (laki-laki, 30 tahun, alamat Desa Lumu, Kecamatan Kuala Cenaku), YUSUF (laki-laki, 21 Th, Islam), dan SAKUR (laki-laki, 27 tahun, Islam, alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu);

- bahwa Para Terdakwa bernama OSADI ZILIWU (Terdakwa I), dan SUDARMADI (Terdakwa II) berhasil diamankan oleh pihak PT BBU II sedangkan ANTON, YUSUF dan SAKUR berhasil melarikan diri;
- bahwa Pihak PT BBU II yang berhasil mengamankan Para Terdakwa adalah Saksi JONIARMAN SARAGIH (*Security* PT BBU II), dan Saudara ANTONIUS NDURU (penjaga kebun);
- bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa sebanyak 2240 (dua ribu dua ratus empat puluh) kilogram;
- bahwa penanaman tanaman kelapa sawit di Divisi II Blok S79 tersebut di mulai pada tahun 2007, dan dokumen kepemilikan PT BBU II atas perkebunan sawit tersebut yaitu berupa Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh BPN pada tanggal 10 Desember 2007, dan pemberian izin lokasi untuk pembangunan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi JONIARMAN SARAGIH pada saat diamankan, Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa sedang memindahkan tandan buah segar kelapa sawit ke tepi kanal yang ada di Blok S79;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa Sawit Milik PT BBU II;
- bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa dalam mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut yakni dodos, dan egrek yang ditemukan pada saat Terdakwa I OSADI ZILIWU diamankan;
- bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi JONIARMAN SARAGIH memberitahu bila Saksi JONIARMAN SARAGIH telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang mengambil tandan buah kelapa sawit di blok S79 Divisi II kemudian Saksi langsung menyuruh Saksi JONIARMAN SARAGIH beserta anggota untuk membawa 2 (dua) orang pelaku tersebut ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kerugian yang di alami PT BBU II akibat perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp7.120.960,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- bahwa Terdakwa Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT BBU II;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 yang merupakan hari libur dan tidak ada jadwal/aktivitas memanen buah kelapa sawit yang dilakukan oleh semua karyawan PT BBU II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JONIARMAN SARAGIH alias JONI bin (Alm) JOHANES SARAGIH, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di areal perkebunan PT BBU II Divisi II Blok S79, Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu terjadi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tanpa ijin;
- bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit bersama dengan Anggota *Security* PT BBU II lainnya sewaktu Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa sedang melangsir buah menyeberangi kanal;
- bahwa Saksi adalah Karyawan dari PT BBU II sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ini dimana jabatan Saksi saat ini di PT BBU II adalah kepala *security*, dan Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi lainnya yang mengamankan Para Terdakwa saat mengambil tandan buah segar Kelapa Sawit di Areal Blok S-79 Divisi II PT BBU II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa sewaktu mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Blok S-79 Divisi II PT BBU II Saksi bersama dengan rekan anggota *security* yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saudara ANTONIUS DURU, Saudara IWAN NUDIN, Saudara SAMIJAN, Saudara RISCARDO SIRAIT, dan pelaku yang berhasil diamankan berjumlah 2 (dua) orang yang mengaku bernama OSADI ZILIWU (Terdakwa I OSADI ZILIWU), dan SUDARMADI (Terdakwa II SUDARMADI);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya Saksi, dan rekan *security* lainnya berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit tanpa ijin, namun dari keterangan Para Terdakwa masih ada pelaku yang lain yang ikut melakukan mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil melarikan diri saat itu yaitu Saudara YUSUF (DPO), Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO);
- bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 14.30 WIB, sewaktu Saksi berada di rumah, Saksi ditelepon oleh Saudara ANTONIUS DURU yang sedang melakukan patroli rutin memberikan Informasi adanya kegiatan orang/pelaku yang sedang melangsir buah di Blok S-79 Divisi II PT BBU II yang tidak sesuai dengan waktu kerja saat itu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menghubungi anggota *security* lainnya untuk segera bergabung dengan Saudara ANTON untuk langsung mengamankan orang/pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang beserta barang bukti, dan dibawa ke Kantor PT BBU II, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil diamankan 2 (dua) orang pelaku yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit yaitu Para Terdakwa di Lokasi Areal Perkebunan Sawit Blok S-79 Divisi II PT BBU II, dan barang-barang yang diamankan dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah alat egrek, dan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang telah dipanen dari pohonnya;
- bahwa 1 (satu) alat dodos dan 1 (satu) buah alat egrek tersebut dari keterangan Para Terdakwa digunakan sebagai alat bantu untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya di Areal Perkebunan Sawit Blok S-79 Divisi II PT BBU II, Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada saat diamankan posisi 1 (satu) buah alat dodos, dan 1 (satu) buah alat egrek berada di bawah salah satu pohon sawit di Areal Blok S-79 Divisi II PT BBU II sedangkan untuk tandan buah segar sawit ditemukan sebagian sudah terkumpul di seberang kanal, dan sebagian lagi masih berserakan di bawah pohon sawit belum sempat dilangsir oleh Para Terdakwa;
- bahwa alat bantu yang berhasil diamankan sewaktu mengamankan Para Terdakwa hanya 1 (satu) buah alat dodos, dan 1 (satu) buah alat egrek, dan dari keterangan Para Terdakwa di kantor polisi barulah Saksi mengetahui selain itu masih ada alat bantu lainnya yang digunakan yaitu 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merek Honda Sonic warna merah kombinasi putih milik Saudara YUSUF yang digunakan sebagai alat transportasi, dan 1 (satu) unit pompong/sampan warna hijau milik Terdakwa II SUDARMADI yang digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa tandan buah segar kelapa sawit yang telah berhasil diambil, dimana untuk posisi 1 (satu) unit sepeda motor, dan 1 (satu) unit pompong/sampan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

- bahwa dari keterangan Para Terdakwa di kantor polisi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I OSADI ZILIWU sudah berada di lokasi areal perkebunan Sawit Blok S-79 PT BBU II, setelah dihubungi oleh Saudara ANTON (DPO) untuk menunggu kedatangan Terdakwa II SUDARMADI, Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO) yang menggunakan pompong/sampan melalui kanal/parit, kemudian disusul oleh Saudara YUSUF (DPO) yang menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi Saudara ANTON langsung membagi tugas untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut, dimana Terdakwa I OSADI ZILIWU bersama Terdakwa II SUDARMADI bertugas melangsir tandan buah kelapa sawit menyebrangi kanal ke tempat penumpukan pertama, Saudara YUSUF (DPO) melangsir dari pohon setelah dipanen ke pinggir kanal, dan Saudara ANTON (DPO), dan Saudara YUSUF (DPO) mengambil atau memanen tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, dan dodos;
- bahwa pemilik dari 267 (dua ratus enam puluh tujuh) tandan/janjang tandan buah segar kelapa sawit yang sebelumnya telah diambil oleh Para Terdakwa dengan cara dipanen adalah milik PT BBU II;
- bahwa dari keterangan pelapor atau Pihak PT BBU II kepada Saksi kerugian yang dialami oleh PT BBU II akibat pencurian tersebut kurang lebih sejumlah Rp7.120.960,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT BBU II dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit di Areal Blok S-79 Divisi PT BBU II pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit di Areal Perkebunan Sawit PT BBU II yang berada di Divisi II Blok S-79, Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB, dan saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa diamankan oleh Pihak *Security* PT BBU II yang kemudian meyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke pihak kepolisian;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa II SUDARMADI, Saudara YUSUF (DPO), Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO);
- bahwa pada saat melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sudah berada di lokasi yaitu areal perkebunan Sawit Blok S-79 PT BBU II, setelah dihubungi oleh Saudara ANTON (DPO) untuk menunggu kedatangan Terdakwa II SUDARMADI, Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO) yang menggunakan pompong/sampan melalui kanal/parit, kemudian disusul oleh Saudara YUSUF (DPO) yang menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi Saudara ANTON langsung membagi tugas untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut, dimana Para Terdakwa bertugas melangsir tandan buah kelapa sawit menyebrangi kanal ke tempat penumpukan pertama, Saudara YUSUF (DPO) melangsir dari pohon setelah dipanen ke pinggir kanal, dan Saudara ANTON (DPO), dan Saudara YUSUF (DPO) mengambil atau memanen tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, dan dodos;
- bahwa alat bantu yang Para Terdakwa, dan rekan gunakan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Sonic warna putih kombinasi merah milik Saudara YUSUF (DPO), 1 (satu) unit sampan/pompong warna hijau milik Terdakwa II SUDARMADI, 1 (satu) buah egrek, dan 1 (satu) buah dodos milik Saudara ANTON (DPO);
- bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mau keluar PT BBU II, dan sesampainya di Jalan Poros PT

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt



BBU II Terdakwa bertemu dengan Saudara ANTON (DPO), dan Saudara ANTON (DPO) memanggil Terdakwa, Terdakwa berhenti, kemudian Saudara ANTON (DPO) mengatakan, “*ada kerja apa tidak besok?*”, dan Terdakwa pun menjawab, “*enggak ada*” dan Saudara ANTON (DPO) mengatakan “*kalau tidak ada kerja, tunggu aja aku di S79*”, dan Terdakwa bertanya “*mau ngapain disitu*”, dan Terdakwa menjawab “*iyalah*”, kemudian esoknya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa pun pergi menuju Blok S79 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sesampainya di blok S79, terdakwa melihat sudah ada Terdakwa II SUDARMADI, Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO) menunggu di Blok S79, kemudian Terdakwa dan rekan pun menunggu Saudara YUSUF (DPO) datang, hingga kurang lebih 15 (lima belas) menit, Saudara YUSUF (DPO) datang, setelah itu Saudara ANTON (DPO) langsung membagi tugas dengan pembagian tugas yakni Terdakwa dan Terdakwa II SUDARMADI bertugas melangsir buah dari kebun ke tepi kanal dengan cara menyebrangi kanal, Saudara YUSUF (DPO) memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, Saudara ANTON (DPO) memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Saudara SAKUR (DPO) melangsir buah dari batang menuju ke tepi kanal, kemudian Para Terdakwa dan rekan bekerja sesuai dengan pembagian tugas, setelah pemanenan selesai dilakukan, dan buah sawit sudah diletakkan di tepi kanal Para Terdakwa, dan rekan pun beristirahat di tepi kanal dan pada saat istirahat, tiba-tiba datang Saudara ANTONIUS NDURU (penjaga kebun) PT BBU II sehingga pada saat itu Saudara ANTON (DPO), Saudara YUSUF (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO) langsung melarikan, sementara Terdakwa dan Terdakwa II SUDARMADI tetap berada di tepi kanal, dan tak lama kemudian diamankan pihak *security* PT BBU II;

- bahwa alat bantu yang digunakan Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah kombinasi putih milik Saudara YUSUF yang dipergunakan sebagai alat transportasi Saudara YUSUF (DPO) menuju areal Perkebunan Sawit Blok S-79 Divisi II PT BBU II, 1 (satu) unit sampan/pompong warna hijau milik Terdakwa II SUDARMADI yang dipergunakan sebagai alat transportasi oleh Terdakwa II SUDARMADI, Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO), selain itu sampan/pompong tersebut juga digunakan sebagai alat bantu yang akan membawa hasil tandan buah segar kelapa sawit yang akan diambil, sedangkan 1 (satu) buah egrek, dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dodos milik Saudara ANTON (DPO) dipergunakan untuk mengambil atau memanen buah sawit dari pohonnya oleh Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO);

- bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa, dan rekan ambil sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan dengan berat seluruhnya adalah 2240 (dua ribu dua ratus empat puluh) kilogram;
- bahwa barang bukti berupa 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan buah segar kelapa sawit yang Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari, namun saat itu Para Terdakwa berikut barang bukti terlebih dahulutelah diamankan oleh *security* PT BBU II, dan belum sempat menjual barang tersebut;
- bahwa sewaktu diamankan oleh pihak Security PT. BBU II Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Areal Perkebunan Sawit yang berada di Blok S-79 Divisi II PT. BBU II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Para Terdakwa sedang melangsir buah sawit menyeberangi kanal ke tempat penumpukan, sedangkan rekan-rekan Para Terdakwa yang bernama Saudara YUSUF (DPO), Saudara ANTON (DPO) dan Saudara SAKUR (DPO) berhasil melarikan diri sewaktu pihak *security* mengamankan Para Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Saudara YUSUF (DPO), Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO) saat ini;
- bahwa ciri-ciri Saudara YUSUF adalah laki-laki, agama Islam, suku Jawa, Pekerjaan Karyawan PT. BBU II, umur kurang lebih 22 tahun, tinggi badan kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) sentimeter, kulit sawo matang, hidung biasa, rambut hitam lurus cula (agak botak), badan berisi, alamat terakhir Perumahan Divisi II PT BBU II Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Saudara ANTO (DPO), laki-laki, agama Islam, suku banjar, pekerjaan tidak ada, umur kurang lebih 30 tahun, tinggi kurang lebih 165 sentimeter, kulit sawo matang, hidung pesek, rambut hitam ikal, badan berisi, alamat terakhir Desa Lumu, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Saudara SAKUR (DPO), laki-laki, agama Islam, suku Jawa, pekerjaan tidak ada, umur kurang lebih 28 tahun, tinggi kurang lebih 165 sentimeter, kulit sawo matang, hidung biasa, rambut hitam lurus, badan kurus, alamat terakhir Dusun Sidodadi, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa yang merencanakan mengambil tandan buah segar kelapa sawit di areal perkebunan milik PT BBU II adalah Saudara ANTON (DPO), dimana

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut direncanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB sewaktu Saudara ANTON (DPO) menghubungi Terdakwa, dimana peran Para Terdakwa adalah melangsir buah sawit menyebrangi kanal ke tempat penumpukan pertama sebelum dimuat ke atas sampan/pompong dan menyiapkan alat transportasi berupa sampan/pompong sebagai alat bantu, Saudara YUSUF (DPO) berperan mengambil atau memanen buah sawit dari pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos, Saudara ANTON (DPO) berperan mengambil atau memanen buah sawit dari pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah alat egrek, dan Saudara SAKUR (DPO) berperan melangsir buah sawit yang sebelumnya di panen Saudara ANTON dan Saudara YUSUF ke Pinggir kanal;

- bahwa benar selain 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tidak ada barang-barang lain yang Terdakwa ambil saat itu;
- bahwa kondisi dari Areal Perkebunan Blok S-79 Divisi II PT BBU II tersebut adalah dibatasi atau dikelilingi oleh kanal sehingga daerah tersebut adalah daerah khusus yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain terkecuali pihak dari PT BBU II, sedangkan untuk buah sawit saat itu kondisinya masih berada di pohon sebelum diambil dengan cara dipanen menggunakan alat dodos dan egrek;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT BBU II akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa tidak ada meminta Izin kepada Pihak PT BBU II untuk mengambil buah sawit milik PT BBU II, yang mana pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah hari libur Terdakwa di Perusahaan, dan tidak ada rutinitas pekerjaan yang Terdakwa lakukan sebagai Karyawan di PT BBU II;
- bahwa Terdakwa masing ingat, dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa dodos dan egrek yaitu alat bantu yang digunakan sewaktu mengambil sawit milik PT BBU II, sedangkan 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit adalah hasil dari Para Terdakwa mengambil di Areal Perkebunan PT BBU II yang berada di Blok S-79 Divisi II, Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa II

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit di Areal Perkebunan Sawit PT BBU II yang berada di Divisi II Blok S-79, Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB, dan saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa diamankan oleh Pihak *Security* PT BBU II yang kemudian meyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke pihak kepolisian;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I OSADI ZILIWU, Saudara YUSUF (DPO), Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO);
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara ANTON (DPO) mengatakan, "*besok kemana? ada kerja gak?*", Terdakwa mengatakan, "*besok masuk kita?*" dan Terdakwa berkata, "*terserahlah, ikut aja aku, dimana kita jumpa*" dan Saudara ANTON (DPO) mengatakan, "*jumpanya di dermaga pompong*", Terdakwa bertanya, "*besok jam berapa berangkatnya?*", dan Saudara ANTON (DPO) menjawab, "jam dua belasan", selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi menuju dermaga pompong sudah menunggu Saudara ANTON (DPO) bersama dengan Saudara SAKUR (DPO) yang mana mereka membawa egrek dan dodos, setelah itu Terdakwa, Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO) pun naik pompong, dan langsung menuju kanal yang berada di sebelah blok S79, sesampainya di lokasi sudah menunggu Terdakwa I OSADI ZILIWU yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saudara ANTON (DPO), yang tak lama kemudian datang, dan menyusul Saudara YUSUF (DPO), setelah itu Saudara ANTON (DPO) langsung membagi tugas dengan pembagian tugas yakni Saudara ANTON (DPO) memanen tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek, Saudara YUSUF (DPO) memanen tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos, Saudara SAKUR (DPO) melangsir dari pohon ke pinggir kanal, selanjutnya Para Terdakwa bertugas melangsir tandan buah segar kelapa sawit menyeberangi kanal ke tempat penumpukan pertama, dan Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa pun bekerja sesuai dengan pembagian tugas, setelah pemanenan selesai dilakukan, dan buah sawit sudah diletakkan di tepi kanal

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt



Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa pun beristirahat di tepi kanal, dan pada saat istirahat tiba-tiba datang Saudara ANTONIUS NDURU (penjaga kebun) PT BBU II sehingga pada saat itu Saudara ANTON (DPO), Saudara YUSUF (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO) langsung melarikan, sementara Para Terdakwa tetap berada di tepi kanal, dan tak lama kemudian diamankan pihak *security* PT BBU II;

- bahwa alat bantu yang digunakan Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah kombinasi putih milik Saudara YUSUF yang dipergunakan sebagai alat transportasi Saudara YUSUF (DPO) menuju areal Perkebunan Sawit Blok S-79 Divisi II PT BBU II, 1 (satu) unit sampan/pompong warna hijau milik Terdakwa II SUDARMADI yang dipergunakan sebagai alat transportasi oleh Terdakwa II SUDARMADI, Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO), selain itu sampan/pompong tersebut juga digunakan sebagai alat bantu yang akan membawa hasil tandan buah segar kelapa sawit yang akan diambil, sedangkan 1 (satu) buah egrek, dan 1 (satu) buah dodos milik Saudara ANTON (DPO) dipergunakan untuk mengambil atau memanen buah sawit dari pohonnya oleh Saudara ANTON (DPO), dan Saudara SAKUR (DPO);
- bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa, dan rekan ambil sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan dengan berat seluruhnya adalah 2240 (dua ribu dua ratus empat puluh) kilogram;
- bahwa barang bukti berupa 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan buah segar kelapa sawit yang Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari, namun saat itu Para Terdakwa berikut barang bukti terlebih dahulu telah diamankan oleh *security* PT BBU II, dan belum sempat menjual barang tersebut;
- bahwa sewaktu diamankan oleh pihak Security PT BBU II pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Areal Perkebunan Sawit yang berada di Blok S-79 Divisi II PT. BBU II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Para Terdakwa sedang melangsir buah sawit menyeberangi kanal ke tempat penumpukan, sedangkan rekan-rekan Para Terdakwa yang bernama Saudara YUSUF (DPO), Saudara ANTON (DPO) dan Saudara SAKUR (DPO) berhasil melarikan diri sewaktu pihak *security* mengamankan Para Terdakwa;
- bahwa kondisi dari Areal Perkebunan Blok S-79 Divisi II PT BBU II tersebut adalah dibatasi atau dikelilingi oleh kanal sehingga daerah tersebut adalah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah khusus yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain terkecuali pihak dari PT BBU II, sedangkan untuk buah sawit saat itu kondisinya masih berada di pohon sebelum diambil dengan cara dipanen menggunakan alat dodos dan egrek;

- bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT BBU II akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT BBU II untuk mengambil buah sawit milik PT BBU II, yang mana pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah hari libur Terdakwa di Perusahaan, dan tidak ada rutinitas pekerjaan yang Terdakwa lakukan sebagai Karyawan di PT BBU II;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat Egrek dengan gagang aluminium fiber;
- 1 (satu) buah alat Dodos dengan gagang kayu;
- Uang Hasil Penyisihan Tandan Buah Sawit sejumlah Rp7.120.960,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Tandan Buah Segar Kelapa Sawit seberat 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) Kilogram dan telah disisihkan 3 (tiga) tandan buah segar kelapa sawit untuk pembuktian di Pengadilan sedangkan sisanya dijadikan uang sejumlah Rp7.120.960,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di areal perkebunan PT BBU II Divisi II Blok S79, Desa Kuala Mulya, Kecamatan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik PT BBU II tanpa ijin;

- bahwa penanaman tanaman kelapa sawit di Divisi II Blok S79 tersebut di mulai pada tahun 2007, dan dokumen kepemilikan PT BBU II atas perkebunan sawit tersebut yaitu berupa Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh BPN pada tanggal 10 Desember 2007, dan pemberian izin lokasi untuk pembangunan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
- bahwa orang yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang masing-masing bernama OSADI ZILIWU (Terdakwa I OSADI ZILIWU), SUDARMADI (Terdakwa II SUDARMADI), ANTON (DPO), YUSUF (DPO), dan SAKUR (DPO);
- bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 14.30 WIB, sewaktu Saksi JONIARMAN SARAGIH berada di rumah, Saksi JONIARMAN SARAGIH ditelepon oleh Saudara ANTONIUS DURU yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT BBU II, Saudara ANTONIUS DURU memberikan Informasi adanya kegiatan orang yang sedang melangsir buah sawit di Blok S-79 Divisi II PT BBU II yang tidak sesuai dengan waktu kerja saat itu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi JONIARMAN SARAGIH selaku kepala *security* langsung menghubungi anggota *security* lainnya yaitu Saudara IWAN NUDIN, Saudara SAMIJAN, dan Saudara RISCARDO SIRAIT untuk segera bergabung dengan Saudara ANTONIUS DURU, selanjutnya pihak *security* PT BBU II berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang bernama OSADI ZILIWU (Terdakwa I), dan SUDARMADI (Terdakwa II), beserta barang bukti, dan selanjutnya membawanya ke Kantor PT BBU II, serta melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- bahwa sewaktu diamankan oleh pihak *security* PT BBU II pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Areal Perkebunan Sawit yang berada di Blok S-79 Divisi II PT BBU II, Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa sedang melangsir buah sawit menyeberangi kanal ke tempat penumpukan, sedangkan rekan-rekan Para Terdakwa lainnya yaitu Saudara YUSUF (DPO), Saudara ANTON (DPO) dan Saudara SAKUR (DPO) berhasil melarikan diri sewaktu pihak *security* mengamankan Para Terdakwa;
- bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut terdapat pembagian tugas diantara Para Terdakwa dan rekan-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt



rekan Para Terdakwa, yang mana Saudara ANTON (DPO) bertugas memanen tandan buah segar kelapa sawit langsung dari pohonnya menggunakan egrek, Saudara YUSUF (DPO) memanen tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos, Saudara SAKUR (DPO) melangsir dari pohon ke pinggir kanal, dan selanjutnya Para Terdakwa bertugas melangsir tandan buah segar kelapa sawit menyeberangi kanal ke tempat penumpukan pertama;

- bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa, dan rekan ambil sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan dengan berat seluruhnya adalah 2240 (dua ribu dua ratus empat puluh) kilogram;
- bahwa barang bukti berupa 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan buah segar kelapa sawit yang Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari, namun saat itu Para Terdakwa berikut barang bukti terlebih dahulu telah diamankan oleh *security* PT BBU II, dan belum sempat menjual barang tersebut;
- bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT BBU II untuk mengambil buah sawit milik PT BBU II, yang mana pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah hari libur Para Terdakwa di Perusahaan, dan tidak ada rutinitas pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan sebagai Karyawan di PT BBU II;
- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT BBU II mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp7.120.960,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;



2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama OSADI ZILIWU alias ADI alias ZILIWU bin YUNIARU ZILIWU, dan SUDARMADI alias MADI alias DANU bin SAKIP selanjutnya Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;



Ad.2. **Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahinya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di areal perkebunan PT BBU II Divisi II Blok S79, Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik PT BBU II tanpa ijin;

Menimbang, bahwa penanaman tanaman kelapa sawit di Divisi II Blok S79 tersebut di mulai pada tahun 2007, dan dokumen kepemilikan PT BBU II atas perkebunan sawit tersebut yaitu berupa Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh BPN pada tanggal 10 Desember 2007, dan pemberian izin lokasi untuk pembangunan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 tahun 2011 tanggal 8 April 2011;

Menimbang, bahwa orang yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang masing-masing bernama OSADI ZILIWU (Terdakwa I OSADI ZILIWU), SUDARMADI (Terdakwa II SUDARMADI), ANTON (DPO), YUSUF (DPO), dan SAKUR (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 14.30 WIB, sewaktu Saksi JONIARMAN SARAGIH berada di rumah, Saksi JONIARMAN SARAGIH ditelepon oleh Saudara ANTONIUS DURU yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT BBU II, Saudara ANTONIUS DURU memberikan Informasi adanya kegiatan orang yang sedang melangsir buah sawit di Blok S-79 Divisi II PT BBU II yang tidak sesuai dengan waktu kerja saat itu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi JONIARMAN SARAGIH selaku

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala *security* langsung menghubungi anggota *security* lainnya yaitu Saudara IWAN NUDIN, Saudara SAMIJAN, dan Saudara RISCARDO SIRAIT untuk segera bergabung dengan Saudara ANTONIUS DURU, selanjutnya pihak *security* PT BBU II berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang bernama OSADI ZILIWU (Terdakwa I), dan SUDARMADI (Terdakwa II), beserta barang bukti, dan selanjutnya membawanya ke Kantor PT BBU II, serta melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sewaktu diamankan oleh pihak *security* PT BBU II pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Areal Perkebunan Sawit yang berada di Blok S-79 Divisi II PT BBU II, Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa sedang melangsir buah sawit menyeberangi kanal ke tempat penumpukan, sedangkan rekan-rekan Para Terdakwa lainnya yaitu Saudara YUSUF (DPO), Saudara ANTON (DPO) dan Saudara SAKUR (DPO) berhasil melarikan diri sewaktu pihak *security* mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut terdapat pembagian tugas diantara Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa, yang mana Saudara ANTON (DPO) bertugas memanen tandan buah segar kelapa sawit langsung dari pohonnya menggunakan egrek, Saudara YUSUF (DPO) memanen tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos, Saudara SAKUR (DPO) melangsir dari pohon ke pinggir kanal, dan selanjutnya Para Terdakwa bertugas melangsir tandan buah segar kelapa sawit menyeberangi kanal ke tempat penumpukan pertama;

Menimbang, bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa, dan rekan ambil sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan dengan berat seluruhnya adalah 2240 (dua ribu dua ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan buah segar kelapa sawit yang Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari, namun saat itu Para Terdakwa berikut barang bukti terlebih dahulu telah diamankan oleh *security* PT BBU II, dan belum sempat menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT BBU II untuk mengambil buah sawit milik PT BBU II, yang mana pada saat Para Terdakwa melakukannya adalah hari libur Para Terdakwa di Perusahaan, dan tidak ada rutinitas pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan sebagai Karyawan di PT BBU II;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT BBU II mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp7.120.960,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat seluruhnya adalah 2240 (dua ribu dua ratus empat puluh) kilogram tersebut dilakukan Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah PT BBU II, dan maksud dari Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap secara jelas di persidangan dalam melakukan perbuatan mengambil 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat seluruhnya adalah 2240 (dua ribu dua ratus empat puluh) kilogram tanpa ijin, Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa terlebih dahulu telah berkomunikasi, berkumpul, dan bersepakat untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana Saudara ANTON (DPO) bertugas memanen tandan buah segar kelapa sawit langsung dari pohonnya menggunakan egrek, Saudara YUSUF (DPO) memanen tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos, Saudara SAKUR (DPO) melangsir dari pohon ke pinggir kanal, dan selanjutnya Para Terdakwa bertugas melangsir tandan buah segar kelapa sawit menyeberangi kanal ke tempat penumpukan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Para Terdakwa, dan rekan-rekan Para Terdakwa telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- Uang Hasil Penyisihan Tandan Buah Sawit sejumlah Rp7.120.960,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Tandan Buah Segar Kelapa Sawit seberat 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) kilogram dan telah disisihkan 3 (tiga) tandan buah segar kelapa sawit untuk pembuktian di Pengadilan sedangkan sisanya dijadikan uang sejumlah Rp7.120.960,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT BBU II, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT BBU II;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah alat Egrek dengan gagang aluminium fiber;
- 1 (satu) buah alat Dodos dengan gagang kayu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT BBU II;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I OSADI ZILIWU alias ADI alias ZILIWU bin YUNIARU ZILIWU dan Terdakwa II SUDARMADI alias MADI alias DANU bin SAKIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Hasil Penyisihan Tandan Buah Sawit sejumlah Rp7.120.960,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - Tandan Buah Segar Kelapa Sawit seberat 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) kilogram dan telah disisihkan 3 (tiga) tandan buah segar

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit untuk pembuktian di Pengadilan sedangkan sisanya dijadikan uang sejumlah Rp7.120.960,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Dikembalikan kepada PT BBU II;

- 1 (satu) buah alat Egrek dengan gagang aluminium fiber;
- 1 (satu) buah alat Dodos dengan gagang kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Rgt